

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi suatu bangsa merupakan suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang masa. Tanpa pendidikan mustahil suatu bangsa dapat mencapai cita-citanya menjadi bangsa maju. Semakin maju suatu bangsa, maka pasti semakin majulah pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Terlepas dari berbagai kepentingan suatu bangsa, pendidikan haruslah menjadi hal yang diprioritaskan oleh suatu bangsa, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, walaupun bangsa tersebut memiliki berbagai kepentingan yang lain, seperti ekonomi, keamanan, teknologi, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan haruslah menjadi prioritas suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju. Melalui proses pendidikan, nantinya suatu bangsa akan mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, ilmu

pengetahuan, teknologi dan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Melalui proses pendidikan pula suatu bangsa dapat mencapai tujuan yang direncanakannya.

Dalam melaksanakan proses pendidikan ternyata tidak terlepas dari tujuan yang digariskan dalam pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dari tujuan pendidikan nasional yang telah dipaparkan diatas dalam realitasnya tujuan pendidikan saat ini masih belum tercapai secara maksimal, khususnya dari segi kualitasnya. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian *Right to Education Index* (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara, hasil penelitian menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ethiopia dan Filipina.<sup>2</sup>

Menurut Azyumardi Azra citra pendidikan Indonesia bagi banyak pengkaji dan pengamat pendidikan hampir selalu tidak positif. Menurutnya, salah satu sebab kegagalan menumbuhkan citra lebih positif melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai seginya adalah kebijakan yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

<sup>2</sup> Cici Marlina Rahayu, *JPPI: Indeks Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiopia dan Filipina*, diakses dari [news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina](http://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina), pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 19.22.

selalu berubah-ubah, seperti kurikulum yang selalu berubah-ubah. Ganti menteri, ganti kurikulum.<sup>3</sup>

Dari berbagai masalah pendidikan di Indonesia, semua harus bersinergi untuk tetap mencapai apa yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional. Mulai dari orang tua, masyarakat, guru, kepala sekolah sampai pemerintah. Terlebih penting lagi untuk guru, guru harus berusaha dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif, karena guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang nantinya menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan tujuan pendidikan tidak terlepas dari peran serta seorang guru, tujuan pendidikan dikatakan berhasil tercapai dimulai dari suatu hasil belajar siswa yang baik. Hasil belajar siswa yang baik tidak lepas dari seorang guru yang kompeten. Karena itu, undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen pasal 8 memberikan persyaratan yang kompleks untuk menjadi guru. Dikatakan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.<sup>4</sup> Jika guru sudah memiliki semua syarat-syarat tersebut, maka guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.

Diantara syarat-syarat yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi. Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2005, guru profesional harus memenuhi

---

<sup>3</sup> Maman Sudiaman, *Citra Pendidikan Indonesia* (2), diakses dari [www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/02/20/n1925p-citra-pendidikan-indonesia-2](http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/02/20/n1925p-citra-pendidikan-indonesia-2), pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 16.44.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2005).

kompetensi-kompetensi berikut, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional.<sup>5</sup> Khusus untuk guru Pendidikan Agama Islam berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 16 ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi kepemimpinan.<sup>6</sup>

Kompetensi-kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru dan harus selalu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi sangat penting, mengingat masih rendahnya kompetensi guru di Indonesia nampak dari hasil uji kompetensi guru (UKG) secara nasional yang dilakukan tahun tahun 2015. Dirilis dalam harian daring *Republika*, Nilai UKG tahun 2015 belum mencapai target 55, rata-rata nasional masih 53,02. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu Anies Baswedan mengatakan, hasil UKG ini bukan menjadi akhir segalanya. Ini justru menjadi proses awal untuk meningkatkan kapasitas guru di masa mendatang. Dari skor UKG tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas guru di Indonesia. Karena rendahnya kualitas guru menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, ke empat kompetensi tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Empat kompetensi tersebut harus dikuasai oleh semua guru, terlebih lagi guru Pendidikan Agama Islam yang merupakan sosok teladan dan panutan baik bagi peserta didik maupun sesama guru bidang studi yang lainnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 106.

<sup>7</sup> Muhammad Hafil, *Guru Yogyakarta Raih Nilai UKG Tertinggi*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/15/12/31/o07q886-guru-yogyakarta-raih-nilai-ukg-tertinggi>, pada tanggal 04 Februari 2018 pukul 21.51.

Salah satu kompetensi yang sangat penting dari empat kompetensi tersebut adalah kompetensi profesional. Karena guru tidak dapat dikatakan sebagai guru profesional jika tidak memiliki kompetensi profesional, walaupun guru tersebut sudah memiliki tiga kompetensi lainnya.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa: “kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan”.<sup>8</sup>

Kompetensi profesional harus selalu ditingkatkan oleh seorang guru, terkhusus bagi guru yang sudah bersertifikasi profesional. Karena seorang guru bisa saja kehilangan kompetensi profesionalnya, misalkan guru tidak ingat lagi materi-materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, atau penguasaan materi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan zaman, sehingga wajib bagi guru untuk selalu meningkatkan kompetensi profesionalnya misalkan dengan banyak membaca, memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan zaman, mengikuti seminar maupun pelatihan yang dapat mendukung dalam hal peningkatan kompetensi profesional guru.

Terlebih lagi untuk guru Pendidikan Agama Islam yang membidangi mata pelajaran fikih. Karena dalam fikih ada hal-hal yang bisa mengikuti perkembangan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2005).

zaman sehingga materi-materi fikih yang relevan dengan zaman harus selalu dikuasai oleh guru fikih.

Dari penjajakan awal peneliti, diketahui bahwa guru-guru Pendidikan Agama Islam atau disingkat PAI terbagi menjadi beberapa konsentrasi yaitu: fikih, aqidah akhlak, SKI, dan Alquran hadis. Yang akan diteliti disini adalah guru fikih yang merupakan guru yang berkualifikasi akademik Pendidikan Agama Islam konsentrasi fikih. Dan merupakan satu-satunya guru fikih di MAN 1 Tabalong yang mengampu mata pelajaran fikih. Sehingga menuntut seorang guru tersebut harus profesional. Hal ini yang membuat peneliti memilih MAN 1 Tabalong untuk diteliti.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, tentang bagaimana upaya seorang guru meningkatkan kompetensi profesionalnya, penelitian ini ditujukan kepada guru Pendidikan Agama Islam, lebih khusus lagi kepada guru Fikih yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong dengan mengangkat judul: Upaya Guru Fikih dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru Fikih dalam meningkatkan kompetensi profesional di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong?

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya guru Fikih dalam meningkatkan kompetensi profesional di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah-pahaman juga untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman serta pengertian, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Upaya atau usaha adalah “kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu”.<sup>9</sup> Upaya yang dimaksud oleh peneliti disini adalah bentuk usaha dari seorang guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya baik di dalam maupun luar sekolah.

2. Guru Fikih

Guru Fikih yang dimaksud peneliti disini ialah guru yang sudah bersertifikasi mata pelajaran Fikih yang mengajar di Madrasah Aliyah.

3. Meningkatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja dengan arti antara lain: “Menaikkan (derajat, taraf) mempertinggi, memperhebat (produksi dsb.),

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1595.

mengangkat diri, memegahkan diri”.<sup>10</sup> Jadi meningkatkan yang penulis maksudkan ialah usaha yang dilakukan guru untuk selalu menjaga, mengembangkan dan memperbaiki kualitas kompetensi profesionalnya sebagai guru sehingga kriteria-kriteria guru yang profesional selalu tercapai oleh guru tersebut.

#### 4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Dalam penjelasan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa: “Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”.<sup>11</sup>

Adapun komponen-komponen kompetensi profesional yang dimaksud oleh peneliti ialah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 dan Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, pasal 16 ayat 5.

Jadi yang dimaksud dengan Upaya Guru Fikih dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional tersebut adalah bentuk usaha dalam artian tetap menjaga, mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesional yang dilakukan oleh seorang guru yang bersertifikasi fikih dengan usaha atau aktivitas-aktivitas tertentu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 1529.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2005).

sehingga menjadikannya seorang pendidik yang ahli dan selalu bisa dikatakan memiliki kompetensi profesional.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kaitannya dengan judul yang dimaksud, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam meningkatkan kompetensi profesional di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong.
2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat upaya guru Fiqih dalam meningkatkan kompetensi profesional di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong.

#### **E. Alasan Memilih Judul**

Beberapa pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat guru merupakan komponen yang penting dalam keberhasilan pembelajaran, maka dibutuhkan guru yang profesional, terlebih dalam mata pelajaran fikih yang menyangkut tentang ibadah, muamalah dan hal-hal lainnya yang dilakukan sehari-hari serta terdapat hukum-hukum fikih yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mata pelajaran fikih harus diampu oleh guru yang memiliki kompetensi profesional.

2. Hasil dari Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 masih dibawah target, maka peneliti ingin menggali teori serta hasil dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi profesional, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi profesional.
3. Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong merupakan satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri yang ada di tiga kecamatan, sehingga lulusan dari madrasah tersebut diharapkan dapat memiliki kompetensi khususnya di bidang fikih, sehingga dapat terjun ke masyarakat untuk mengatasi problem fikih di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukannya guru fikih yang mumpuni dalam hal penguasaan kompetensi profesional.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran bagi sekolah dan guru terkait dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PAI terlebih lagi mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi tentang bagaimana usaha meningkatkan kompetensi profesional guru PAI pada umumnya dan

khususnya guru fikih yang tepat kepada kepala sekolah dan guru yang terkait.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam.
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

## **G. Kajian Pustaka**

Setelah penulis mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Usaha Guru Fikih di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin memang belum ada yang secara langsung mengangkat tema tersebut, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut antara lain:

1. Muhammad Zaki, 2013. Kompetensi Profesional Guru Fikih di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin. Skripsi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam skripsi ini membahas tentang kompetensi profesional guru fikih dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan hasil guru fikih sudah memiliki kompetensi profesional.
2. Hairul Hudaya dan Aliyah, 2012. Kompetensi profesional guru Aqidah Akhlak di MTs Darul Ilmi Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Tarbiyah Islamiyah. Jurnal Ilmiah Pendidikan

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang dalam jurnal ini dibahas mengenai kompetensi profesional guru Akidah Akhlak dengan hasil cukup profesional.

3. Fitriati, 2014. Upaya Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI Dalam Meningkatkan Profesionalitas Diri di MAN 1 Martapura Kabupaten Banjar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang dalam skripsi ini dibahas mengenai upaya guru meningkatkan profesionalitas diri dan hasilnya guru sudah meningkatkan profesionalitas dengan mengikuti sertifikasi dan mengikuti banyak kegiatan pelatihan lain untuk meningkatkan profesional diri guru tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan hasil penelitian diatas. Penelitian ini menyoroti kompetensi guru fikih lebih khusus kepada bagaimana upaya untuk selalu meningkatkan kompetensi profesional tersebut. Disamping itu lokasi dan subjek yang diteliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian diatas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, dan penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi pengertian guru, kompetensi-kompetensi guru, kompetensi profesional dan lain sebagainya.

Bab III Metode Penelitian, berisi subjek dan objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran.